



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengusaha Ikan, tempat kediaman di Jalan Cepa, Sumpang Binangae, No. 29, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2005, di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/42/2015 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 26 Januari 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah

Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama delapan tahun sembilan bulan di rumah orang tua Pemohon di Sumpang Binangae (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Batu Bessi (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 9 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Termohon memiliki sifat temferamen,
- b) Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada Agustus 2014, sewaktu Pemohon habis panen Pemohon menjual padi hasil panen tiba-tiba Termohon marah karena uang hasil penjualan padi kurang bahkan Termohon menyumpai orang tua Termohon sehingga Pemohon merasa sakit hati dan setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sumpang Binangae (Barru).

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang (1 tahun 8 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Hasniati D, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin nomor 1 , 2 dan 5 benar
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat temframen, tetapi Termohon seperti itu karena karena Pemohon sendiri yang memicu kemarahan Termohon dan benar Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Termohon mau mengambil semua uang penjualan gabah dari hasil panen Pemohon, hanya Termohon meminta sebagian dari uang penjualan gabah tersebut yang dikelolah oleh Pemohon, tetapi Pemohon memberikan semua uang penjualan gabah tersebut kepada orang tua Pemohon dan benar Termohon menyumpahi oarng tua Pemohon;

4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 8 bulan

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon marah-marah karena dipicu kemarahannya oleh Pemohon dan yang benar Termohon sering marah-marah meskipun itu persoalan sepele

2. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mengambil semua uang penjualan gabah dari Pemohon, karena Pemohon mau memberikan sebagian uang penjualan gabah kepada Termohon namun Termohon marah kepada Pemohon, Pemohon hanya memberikan sebagian uang penjualan gabah tersebut karena Pemohon memberikan sebagian uang penjualan gabah kepada orang tua Pemohon karena sawah yang Pemohon kelolah milik orang tua Pemohon,

3, Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempt tinggal selama satu tahun delapan bulan,namun sebelumnya pernah berpisah tempat selama tigakali tapi rujuk kembali

Bahwa dari replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap akan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311031004840003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, bertanggal 29 Pebruari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/110/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri selama delapan tahun lebih
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 9 tahun
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2009 rumah tangga tidak harmonis lagi
  - Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon marah karena Pemohon menjual gabah tidak menyerahkan semua uangnya kepada Termohon, tapi Pemohon memberikan sebagian uang penjualan gabah kepada orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena sawah yang dikelolah oleh Pemohon adalah milik orang tua Pemohon

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat kejadian tersebut
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang telah mencapai satu tahun delapan bulan
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi
- Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selama berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon keberatan bahwa tidak benar kalau Termohon marah karena mau mengambil semua uang dari hasil Penjualan gabah yang di jual oleh Pemohon

- Saksi kedua, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sumpang Binangae dan di rumah orang tua Termohon di Batu Bessi
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri selama delapan tahun sembilan bulan dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan sekarang tidak harmonis lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena hasil penjualan gabah yang telah dijual oleh Pemohon, Termohon mau mengambil semua uangnya, tapi Pemohon memberikan sebagian uang penjualan gabah kepada orang tua Pemohon karena sawah tersebut dikelola oleh Pemohon adalah milik orang tua Pemohon
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat kejadiannya
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang telah mencapai satu tahun delapan bulan
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi
  - Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selama berpisah tempat tinggal
  - Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon keberatan bahwa tidak benar kalau Termohon marah karena mau mengambil semua uang dari hasil Penjualan gabah yang di jual oleh Pemohon

Bahwa Termohon menghadirkan pula seorang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi, umur 59 tahun, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sudirman
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Batu Bessi
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri selama delapan tahun sembilan bulan dan telah dikaruniai satu orang anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan sekarang tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak memberikan semua uang hasil penjualan gabah kepada Termohon bahkan Pemohon memberikan semua uang hasil penjualan gabah kepada orang tua Pemohon sedang sawah tersebut dikelola oleh Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat kejadiannya
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil iparmonan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf ( a ) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik melalui mediator oleh Dra. Hj. Hasniati, D., M.H yang ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohn, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen, Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala, bahkan pada bulan Agustus 2014 Pemohon habis panen padi dan menjual gabahnya, tiba-tiba Termohon marah karena uang dari hasil menjual gabah kurang bahkan Termohon menyumpahi orang tua Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati, akibat perbuatannya tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal satu tahun delapan bulan tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui secara murni dan mengakui secara berklausula, Adapaun dalil-dalil gugatan yang diakui secara murni yaitu poin 1, 2 dan 5

Menimbang bahwa adapun dalil Pemohon yang diakui secara berklausula yaitu point nomor 3 huruf a dan point nomor 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon sering marah-marah karena Pemohon sendiri pemicu kemarahan Termohon
- Bahwa tidak benar benar Termohon mau mengambil semua uang penjualan gabah hanya Termohon meminta sebagian uang penjualan gabah tersebut yang dikelola Pemohon, akan tetapi Pemohon memberikan semua uang penjualan gabah kepada orang tua Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Permohonan Pemohon diakui secara berklausula oleh Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Termohon mau mengambil semua uang penjualan gabah yang dikelola oleh Pemohon ?
2. Apakah benar Pemohon memberikan sebagian uang penjualan gabah tersebut kepada orang tua Pemohon?
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat ditukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1, P2 dan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cepa Sumpang BinangaE, Kelurahan Sumpang BinangaE, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sehingga Pemohon telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Duplikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/110/2016, tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Ramiyanti binti Sahrir dan Hasrianti binti Karase, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawa sumpah yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mau mengambil semua uang penjualan gabah yang dikelola Pemohon akan tetapi Pemohon memberikan sebagian uang penjualan gabah kepada orang tua Pemohon menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sehingga keterangan kedua saksi tersebut tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Dengan demikian majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun hanya seorang saksi yang mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui periihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang telah mencapai satu tahun delapan bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mencapai satu tahun delapan bulan tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon maupun dalam dupliknya Termohon membantah kalau Termohon mau mengambil semua uang penjualan gabah, hanya Termohon meminta sebagian uang penjualan gabah yang dikelola oleh Pemohon, namun Pemohon memberikan semua uang penjualan gabah kepada orang tua Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon menghadirkan seorang saksi bernama Hj. St. Rahmah telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak memberikan semua uang penjualan gabah kepada Termohon, bahkan Pemohon memberikan semua uang penjualan gabah tersebut kepada orang tua Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon relevan dengan dalil bantahan Termohon yang harus dibuktikan, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lain, sehingga keterangannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karena seorang saksi dianggap bukan saksi, atau disebut asas unus testis nullus testis, oleh karena itu dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun saksi maupun Majelis Hakim dalam persidangan serta upaya mediasi telah pula dilaksanakan namun tetap tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tanpa melihat siapa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga (vide Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), maka lebih baik dan lebih maslahat jika keduanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

**و إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga bukan hanya identik dengan terjadinya pertengkaran mulut, tetapi rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri tidak lagi sejalan, tidak saling mempercayai dan tidak saling menghargai yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan tanpa saling memperdulikan, hal tersebut merupakan bagian dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, replik dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramen dan keras kepala dan Termohon ingin mengambil semua hasil penjualan gabah Pemohon, padahal sawah yang digarap Pemohon adalah milik orang tua Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang telah mencapai satu tahun delapan bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

Tambahkan analisisnya berdasarkan alquran, hadits dan kaidah fiqh.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. «8212» («8213» rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 27 Juni 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

**Rusni, S.HI**

**H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc**

Ketua Majelis

**Dra. Sitti Musyayyadah**

Panitera Pengganti

**Dra. St. Hajerah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 281 000,00( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).